

Jurnal Ekonomi dan Bisnis

www.jurnal.unikal.ac.id/index.php/jebi

STRATEGI DAN INOVASI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PAJAK DAERAH MELALUI E-REGIONAL INCOME (KAJIAN DI PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN)

Andi Septiadi¹, Danang Satrio², Wenty Ayu Sunarjo³

Prodi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pekalongan

Email: msandiku@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 19 June 2024

Received in revised form: 20
September 2024

Accepted: 24 September 2024

Keywords: Expenditure Budget
(APBD), Regional Original
Revenue (PAD), and Regional
Revenue.

ABSTRACT

Regional Own Revenue (PAD) makes an important contribution to the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) to finance the implementation of administrative processes, government services, and regional development. Therefore it takes creation, strategy, and innovation in its management. This writing aims to discover how the Pekalongan City Government's creations and innovations increase PAD. This study uses a qualitative descriptive method. The data collection techniques used included observation, interviews with Regional Apparatus Organizations (OPD) as PAD managers, and documentation in the form of secondary data, including APBD, PAD, and other relevant data. The results of the study show that the creations, strategies, and innovations carried out include implementing QRIS in paying taxes, digitizing tax services, and installing tapping boxes in restaurants which can increase PAD, however, the contribution of PAD to regional income during the 2018-2023 period is still relatively small, namely an average of 22.68%.

PENDAHULUAN

Implementasi otonomi daerah membawa konsekuensi penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah. Era baru pengelolaan keuangan publik untuk mewujudkan akuntabilitas publik melalui desentralisasi keuangan daerah memberikan ruang kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Instrumen desentralisasi keuangan daerah adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan daerah digali berdasarkan potensi dan target yang ditetapkan secara rasional, sedangkan belanja daerah berorientasi pada pencapaian kinerja dan kepentingan publik. Kebijakan desentralisasi keuangan daerah bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan dalam penyusunan APBD dengan struktur yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Kemampuan pemerintah daerah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan tergantung pada ketiga unsur tersebut. Halim (2002) dalam (Ramadhani, 2016) menyatakan bahwa pemerintah daerah yang mampu membiayai kegiatan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan perencanaan pembangunan dengan hasil pendapatan hasil daerah sendiri disebut sebagai daerah yang mandiri.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menuntut daerah untuk meningkatkan kemampuan kapasitas fiskal daerah. Adanya pengurangan maupun pembatasan obyek pajak maupun obyek retribusi yang dapat ditarik daerah menuntut Pemerintah Daerah berinovasi dalam menjaga kemampuan dan kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan proses administrasi dan layanan pemerintahan serta pembangunan daerah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), inovasi adalah penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi dan inovasi Pemerintah Kota Pekalongan dalam meningkatkan PAD sebagai sumber pendapatannya. PAD berperan penting bagi Pemerintah Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan guna membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Struktur pendapatan daerah terdiri atas: Pertama, PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kedua, Pendapatan Transfer terdiri atas transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Ketiga Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan. (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019).

Pengelolaan pendapatan dan belanja daerah mendasarkan pada prinsip bahwa pengeluaran harus didukung dengan kepastian penerimaan dalam jumlah yang cukup. Permasalahan keuangan daerah, antara lain kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yaitu tingginya kebutuhan fiskal daerah (*fiscal need*), sedangkan kapasitas fiskal daerah tidak mencukupi. Pengelolaan potensi daerah menentukan PAD atau kemandirian keuangan daerah. Penyesuaian tarif, perbaikan sistem pelayanan, penertiban obyek, dan pemberlakuan sistem denda bagi penunggak merupakan upaya intensifikasi, sedangkan menambah sumber pendapatan baru merupakan upaya ekstensifikasi (Anggara, 2016).

Strategi menutup kesenjangan fiskal pendapatan daerah, yaitu peningkatan pendapatan melalui penjualan jasa publik (*charging for public service*), perbaikan administrasi penerimaan pendapatan daerah (*revenue administration*), peningkatan tarif, dan perluasan subyek-obyek pajak. Intensifikasi pemungutan retribusi dan pajak daerah yaitu: (1) memperluas basis penerimaan potensial secara ekonomi, antara lain mengidentifikasi pembayar pajak baru potensial, jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data obyek pajak, dan menghitung kapasitas penerimaan setiap jenis pungutan; (2) memperkuat proses pemungutan pajak melalui penyusunan Peraturan Daerah (Perda), mengubah tarif, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; (3) mengawasi melalui pemeriksaan secara mendadak dan periodik, perbaikan sistem pengawasan, penerapan sanksi penunggak pajak dan pihak fiskus, peningkatan pembayaran pajak, dan pelayanan; (4) melakukan efisiensi administrasi dan biaya pemungutan pajak dengan perbaikan prosedur administrasi berupa penyederhanaan administrasi pajak dan efisiensi pungutan; (5) meningkatkan kapasitas penerimaan dalam perencanaan dengan koordinasi instansi terkait. Ekstensifikasi perpajakan dilakukan melalui pemberian kewenangan yang lebih luas kepada daerah. Perubahan sistem perpajakan dilakukan melalui sistem pembagian langsung atau beberapa basis pajak pusat dipungut oleh daerah (Mardiasmo, 2002).

Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan Kota Pekalongan masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Pekalongan dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD. Diperlukan kreatifitas dan inovasi oleh Pemerintah Kota Pekalongan dalam upaya mengoptimalkannya.

Komposisi kontribusi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan sebagaimana tabel 1 berikut:

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)
2018	190.122.968.000	591.483.983.000	145.550.174.000	927.157.125.000
2019	214.089.200.000	604.955.645.000	146.654.405.000	965.699.250.000
2020	218.020.320.000	632.390.293.000	130.950.869.000	981.361.482.000
2021	214.213.310.000	694.550.282.000	22.378.640.000	931.142.232.000
2022	223.246.981.000	733.628.276.000	-	956.875.257.000
2023	240.805.592.000	724.763.386.000	2.250.000.000	967.818.978.000
Rata-rata	1.300.498.371.000	3.981.771.865.000	447.784.088.000	5.730.054.324.000

Sumber : BPKAD Kota Pekalongan

Pendapatan Asli Daerah, meliputi : Pertama, Pajak Daerah terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh), Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kedua, Retribusi Daerah terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu. Ketiga, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD. Keempat, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri atas hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, jasa giro, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah, penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak daerah, pendapatan denda retribusi daerah, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari BLUD, pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut (Permendagri Nomor 27 Tahun 2021) :

a) Pengangggaran pajak daerah:

- (1) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012

tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

- (2) Penetapan target pajak daerah didasarkan perkiraan potensi yang masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah.
 - (3) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak pengawasan, dengan berbasis teknologi.
 - (4) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
 - (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan retribusi dan/atau sanksinya. Pemberian insentif antara lain berupa penghapusan denda PBB tahun sebelum jatuh tempo pembayaran tahun berjalan.
 - (6) Kemungkinan realisasi penagihan utang;
 - (7) Mempertimbangkan realisasi pendapatan selama 2 tahun;
- b) Penganggaran retribusi daerah:
- (1) Penetapan target retribusi daerah didasarkan pada data potensi yang masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 dan tarif retribusi bersangkutan yang dapat mempengaruhi target pendapatan retribusi daerah.
 - (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sesuai dengan ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
 - (2) Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- (a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
 - (b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - (c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - (d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - (e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;
- d) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah
- (1) Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:
 - (a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - (b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - (c) hasil kerja sama daerah;
 - (d) jasa giro;
 - (e) hasil pengelolaan dana bergulir;
 - (f) pendapatan bunga;
 - (g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - (h) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - (i) pendapatan denda pajak daerah;
 - (j) pendapatan denda retribusi daerah;
 - (k) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - (l) pendapatan dari pengembalian;
 - (m) pendapatan dari BLUD; dan
 - (n) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Target Lain-lain PAD yang sah dihitung berdasarkan :
 - a. Mempertimbangkan realisasi pendapatan Lain-lain PAD yang Sah selama 2 tahun terakhir;
 - b. Perkiraan suku bunga BI
 - c. Potensi aset yang disewakan;
 - d. Estimasi perhitungan aset yang akan dilelang;
 - e. Estimasi denda pajak dan retribusi yang akan diterima.

Kebijakan pendapatan daerah merupakan rencana tahunan sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan di bidang pendapatan daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan dan strategi Pemerintah Pekalongan dalam peningkatan pendapatan difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan daerah dilakukan melalui :

- 1) Pemberian Reward dan Punishment, antara lain :
 - a) Reward:
 - Penganugerahan Wali Kota Pekalongan Regional Tax Award setiap tahunnya diberikan kepada WP pembayar pajak daerah tertaat, terbesar, kooperatif didalam pemeriksaan pajak daerah dll.
 - Undian Berhadiah Pajak PBB bagi WP yang telah melunasi Pajak PBB sebelum Jatuh Tempo Pembayaran.
 - Pemberian stimulus fiskal berupa keringanan/penghapusan denda keterlambatan.
 - Pemberian doorprize/souvenir untuk Wajib Pajak yang taat pada event- event yang digelar oleh Pemkot Pekalongan, seperti Pameran Keterbukaan Informasi Publik dan Pekan Inovasi Daerah.
 - b) Punishment:
 - Pemberian sanksi denda bagi WP yang terlambat bayar.
 - Penerapan sanksi Pidana, hal ini akan dilakukan/diterapkan kepada WP yang membandel setelah dilakukan upaya-upaya persuasif.
- 2) Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dengan mengoptimalkan Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD yang melibatkan OPD Pengelola Pendapatan, Satpol PP dan APH (Aparat Penegak Hukum).
- 3) Sosialisasi pajak daerah kepada WP melalui Media Massa, media cetak, dan tatap muka.
- 4) House to house dengan DPMPSTP terkait perijinan reklame dan ijin usaha lainnya, house to house dengan BPN terkait BPHTB dengan update data objek PBB.
- 5) Membuat SOP pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan serta pembayaran, pajak reklame secara offline maupun online;
- 6) Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah;
- 7) Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak;
- 8) Persiapan penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 9) Melakukan integrasi data Subjek Pajak dan Objek Pajak Restoran, Hotel, PBB, BPHTB, PPJ Non PLN, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, antara data simpatda di BKD dengan aplikasi dinas terkait guna mempercepat proses pelayanan, update data, pembayaran pajak daerah lainnya;
- 10) Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien;
- 11) Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
- 12) Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan brand image;
- 13) Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan idle cash dalam bentuk deposito;
- 14) Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah;
- 15) Perbaikan kinerja yang merupakan indikator dasar perhitungan Dana Insentif Daerah.
- 16) Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Penulisan Strategi Dan Inovasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif Pendekatan diskriptif kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam (Sugiyono, 2016). Pendekatan kualitatif dipergunakan untuk mengidentifikasi, memahami, mendeskripsikan, kemudian menginterpretasikan informasi terkait pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam hal pendapatan daerah yang bersumber dari PAD. Informan diambil pada organisasi perangkat daerah (OPD) Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan. Pengumpulan data menggunakan dokumen dan data Pustaka meliputi data APBD, data komponen PAD, peraturan terkait PAD, dan data lain yang relevan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berlokasi di Pemerintah Kota Pekalongan pada Organisasi Perangkat Daerah Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dengan memfokuskan pada strategi dan inovasi yang dilakukan dalam peningkatan PAD.

Inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah :

- 1) E-monitoring pajak daerah yang merupakan monitoring secara elektronik atas data transaksi usaha wajib pajak berupa pemasangan/penerapan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak restoran dengan tapping box dan sejenisnya. Inovasi ini terbukti mampu memonitoring kesesuaian pembayaran pajak restoran berdasarkan transaksi keuangan. Di Tahun 2022, realisasi pendapatan pajak restoran mencapai 104% atau sebesar Rp 15,7M dari target Rp 14,7M.
- 2) Penggunaan Zona Nilai Tanah (ZNT) dari Badan Pertanahan Nasional sebagai dasar perhitungan NJOP PBB.
- 3) Implementasi QRIS Untuk mempermudah akses Wajib Pajak dalam pembayaran pajak maka penggunaan metode pembayaran menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak QRIS.
- 4) Digitalisasi Layanan Perpajakan berupa pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka menunjang kemudahan akses layanan perpajakan melalui layanan: E-SPTPD, E-BPHTB, SPPT Elektronik PBB, PBB Online, Web SIG PBB, Aplikasi Pendataan Mobile.
- 5) Host to host e-BPHTB dengan Layanan ATR BPN. Integrasi Aplikasi e-BPHTB BPKAD dengan Kantor ATR BPN Kota Pekalongan adalah upaya peningkatan pendapatan daerah dari perolehan BPHTB dengan meminimalisir pemalsuan BPHTB serta mempercepat proses pelayanan pertanahan.

Sumbangan PAD Pemerintah Kota Pekalongan disajikan pada Tabel 2 berikut ini:

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Sumbangan PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)
2018	190.122.968.000	927.157.125.000	20,51%
2019	214.089.200.000	965.699.250.000	22,17%
2020	218.020.320.000	981.361.482.000	22,22%
2021	214.213.310.000	931.142.232.000	23,01%
2022	223.246.981.000	956.875.257.000	23,33%
2023	240.805.592.000	967.818.978.000	24,88%
Rata-rata	896.286.203.000	3.837.197.949.000	22,68%

Sumber: BPKAD Kota Pekalongan

Tabel 2 menunjukkan bahwa selama kurun waktu tahun 2021 – 2023 rata-rata PAD Pemerintah Kota Pekalongan mengalami peningkatan, namun demikian PAD belum optimal dalam berkontribusi optimal terhadap Pendapatan Daerah. Data tersebut menunjukkan derajat desentralisasi fiskal kategori kurang karena pendapatan daerah ditopang sebagian besar oleh dana transfer pemerintah pusat kepada daerah. Sesuai pandangan Mohamed (2017) dan Cruz et al. (2018) bahwa penerimaan daerah belum optimal dan terjadi ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat. Tingkat ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat masih dominan.

SIMPULAN

PAD Pemerintah Kota Pekalongan meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Selama kurun waktu tahun 2018 - 2023 sumbangan PAD Pemerintah Kota Pekalongan terhadap Pendapatan Daerah masih relatif kecil yaitu rata-rata hanya sebesar 22,68%. Kreasi, strategi dan inovasi yang dilakukan melalui implementasi QRIS dalam pembayaran pajak, digitalisasi pelayanan pajak dan pemasangan tapping box di restoran mampu meningkatkan PAD namun belum mampu mendongkrang PAD untuk berkontribusi lebih terhadap Pendapatan Daerah.

Berdasar hasil kajian ini, Pemerintah Kota Pekalongan disarankan untuk: Pertama, menyusun strategi program peningkatan PAD dan implementasi inovasi peningkatan PAD secara konsisten; Kedua, menambah tapping box yang dipasang di tempat usaha wajib pajak. Ketiga, terus berupaya meningkatkan kompetensi serta komitmen sumber daya manusia pengelola pajak-retribusi, Keempat, mengoptimalkan kerjasama antarpihak, dan Kelima penggalan potensi pajak dengan bekerjasama dengan akademisi untuk mengoptimalkan PAD.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anggara, S. (2016). *Administrasi Keuangan Negara (I)*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Halim, A. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Kesatu. Yogyakarta: Andi Offset.
- Ramadhani, F. R, (2016), "Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah di Kota Tarakan Tahun 2010- 2015", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(1)
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Tangkilisan, H. N. S. (2007). *Manajemen Publik*. Eds. Y. Hardiwati, Edisi Kedua. Jakarta: PT Grasindo

JURNAL

- Cruz, A. L. M., Cruz, F. J. M., & Antonio, O. C. C. (2018). Assessing the Revenue Raising Capacity of the Local Government of Bongabon in the Philippines. *Journal of Public Administration and Governance*, 8(3): 99. <https://doi.org/10.5296/jpag.v8i3.13381>

UNDANG-UNDANG

- Indonesia (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI.
- Indonesia (2021). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI